



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 03/G/2014/PTUN.MDO

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Jalan Pumorouw No. 66 Manado, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : dr. HELDY CHANDRA, .-----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Pekerjaan : PNS (PJ. Kepala UPTD Puskesmas Tuntung Kec. Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongondow Utara -----  
Tempat Tinggal : Desa Kaasar, Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kab. Minahasa Utara-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :-----

J.M. SIHITE SH, dan RAHMA MAJID, SH, ; Keduanya  
Kewarganegaraan Indonesia ; Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum ;  
Beralamat di Jalan Teuku Umar I Nomor 8 Manado ; Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2014 ;-----

Selanjutnya disebut .....PENGGUGAT ;-----

### M E L A W A N :

Nama Jabatan : BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan: JALAN TRANS SULAWESI NOMOR 01, DESA BOROKO,

KECAMATAN Kaidipang, KAB. BOLAANG MONGONDOW

UTARA ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada : RACHMAT. R. PONTOH,

SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara ; Kewarganegaraan Indonesia ; Tempat Kedudukan

pada Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara Jalan Trans Sulawesi

Nomor 01, Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/

SKK/Bag.Hkm/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut .....TERGUGAT ;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut ;-----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2014 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah register Nomor : 03/G/2014/PTUN.MDO. pada tanggal 28 Januari 2014, yang telah disempurnakan pada tanggal 17 Februari 2014 -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/ Pen/2014/PTUN Mdo, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/Pen.HS/2014/PTUN.Mdo, tanggal 30 Januari 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Keterangan Para Pihak di persidangan ;-----
- Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti para pihak ;-----
- Telah mendengar dan mempelajari keterangan Saksi dari para pihak ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 28 Januari 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN.Mdo, yang telah diperbaiki dan disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Februari 2014, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah :-----

Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :-----

100/57/SETDAKAB/11/2013 tanggal 20 Februari 2013,,Tentang. Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Pegawai Negeri Sipil an. dr. HELDY CHANDRA;-----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 813/BKD/BMU/SK/87/2008 tanggal 25 Pebruari l2008 yang ditempatkan pada Puskesmas Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan diangkat menjadi PNS TMT : 01 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bolaang Mongondow Utara Nomor : 821/BKD/BM-U/SK/V/352 tanggal 18 Mei 2009 ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :

821.24/BKDD/BMU/78/11/2011 tanggal 24 Februari 2011, Penggugat diangkat sebagai PJ. Kepala Puskesmas Tuntung Kecamatan Pinogaluman Kab. Bolaang Mongondow

Utara ;-----

3 Bahwa Penggugat sebagai PJ.Kepala Puskesmas Tuntung Kecamatan Pinogaluman Kab. Bolaang Mongondow Utara, telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dengan nilai rata-rata baik ;

4 Bahwa untuk meningkatkan karier dan demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan, Penggugat bermohon kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Tergugat) untuk mendapatkan tugas belajar pada program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PHC) Universitas Hasanudin Makassar di Gorontalo sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 20 Desember 2009, Perihal Permohonan Tugas Belajar Program Pasca (S2) ;-----

5 Bahwa permohonan tugas belajar dari Penggugat tersebut, telah disetujui oleh Bupati Bolaang Mongondow (Tergugat) sebagaimana Rekomendasi Nomor : 125/BUPATIBOLMUTN/2010 tertanggal BORO KO Mei 2010, dan pada tanggal 27 Desember 2013 Penggugat di Wisuda dalam Program Pasca Sarjana (S2) dengan gelar M.Kes. ;-----

6 Bahwa pada tanggal 16 November 2013 isteri Penggugat yang bernama SYENY WENAS menerima surat dari pihak Bank Sulut Surat Nomor B/BRK/XI/2013 tanggal 11 November 2013 Perihal Nota Tagihan, yang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebutkan bahwa gaji SYENY WENAS (isteri Penggugat) tidak dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;-----

7 Bahwa pada tanggal 20 November 2013, SYENI WENAS (isteri Penggugat) ke Bank Sulut Boroko dengan maksud untuk menanyakan tentang Pemberatitn' gajinya, dan menemui pihak Bank Sulut Boroko dengan pegawai yang bernama STENLY, namun pada saat itu juga bapak STENLY mengatakan bahwa dr. HELDY CHANDRA (Penggugat) telah diberhentikan dari PNS ;-----

8

Bahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dari PNS, isteri Penggugat datang ke Kantor BKD Boroko, selanjutnya isteri Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/I/13 tanggal 20 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. HELDY CHANDRA (obyek sengketa) yang diserahkan oleh Bapak Muto ;-----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan obyek sengketa tersebut dibawa dan diserahkan oleh isteri Penggugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2013 saat Penggugat di Wisuda dalam Program Pasca Sarjana (S2) di Makassar ;-

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Penggugat datang menemui Kepala BKD Boroko dan menanyakan alasan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, clan' pada saat itu Kepala BKD Boroko mengatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari PNS karena Penggugat tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari ;-----

Bahwa betapa kecewanya Penggugat setelah mendengar penjelasan Kepala BKD tersebut, karena selama ini Penggugat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) tidak pernah menerima panggilan ataupun pemberitahuan sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa ;-----

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, Penggugat tidak pernah dikenakan Hukum Disiplin, dan selama ini tidak pernah diperiksa oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara sehubungan dengan proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa ;-----

Bahwa karena Penggugat mengetahui Surat ☐ Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/I/13 tanggal 20 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. HELDY CHANDRA tersebut pada saat dibawa dan diserahkan oleh isteri Penggugat kepada Penggugat tanggal 27 Desember 2013 saat Penggugat di Wisuda dalam Program Pasca Sarjana (S2) di Makassar maka perhitungan tenggang waktu dihitung mulai tanggal 27 Desember 2013 dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana maksud

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Bahwa Tergugat keliru dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa apabila didasarkan pada Laporan Tertulis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Hedy Chandra telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 360 hari kerja tanpa keterangan, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keputusan obyek sengketa Konsideran MENIMBANG :

angka 1;-----

9 Bahwa dalam perhitungan Penggugat tidak melaksanakan tugas selama 360 hari tersebut tidak obyektif, karena Penggugat selama menyelesaikan kuliah mempunyai izin belajar dari Tergugat, sebagaimana Rekomendasi Nomor : 125/BUPATIBOLMUTN/2010 tertanggal BOROKO Mei 2000, masih melaksanakan tugas di Puskesmas Tuntung Kecamatan Pinogaluman Kab. Bolang Mongondow Utara ;-----

-----

10 Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

11 Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

13 Bahwa untuk jelasnya diuraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut :-----

- Pasal 23 ayat (1) :

-----  
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;-----

- Pasal 24 ayat (1) ;

-----  
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;-----

- Pasal 24 ayat (2) ;-----  
-----

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan ;

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, antara lain :-----

**Asas Keterbukaan :** dimana Tergugat secara diam-diam telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tanpa memanggil Penggugat untuk diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;-----

**Asas Profesionalitas : Dimana** Tergugat tidak seóara profesional melaksanakan tugas yang diperóayakan oleh Negara, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertanggung jawab atas penerbitan obyek sengketa, walaupun Tergugat sendiri yang mengizinkan kepada Penggugat untuk melanjutkan kuliah, sebagaimana Rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat yakni Rekomendasi Nomor : 125/BUPATI-BOLMUTN/2010 tertanggal BOROKO Mei 2010 ;-----

21. Bahwa semua rangkaian sejak proses Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/I/2013 tanggal 20 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. HELDY CHANDRA tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi isteri dan anak ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara a quo dapat memutus dengan seadil-adilnya, yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut :-----

1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bolaang

Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. HELDY

CHANDRA yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

3Mewajibkan kepada Tergugat untuk menóabut Surat Keputusan Bupati Bolaang

Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. HELDY

CHANDRA ;-----

-----

4Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam surat Jawabannya tertanggal 19 Maret 2014 yang menyatakan sebagai berikut :-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat Bupati Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK/Bag-Hkm/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, berkenaan dengan gugatan perkara PTUN nomor : 03/G/2014/PTUN.Mdo. tanggal 28 Januari 2014 yang oleh dr. Heldy Chandra, dengan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor : 100/57/STDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Bupati Bolaang Mongondow Utara, Tergugat *in casu*, dengan ini **MENOLAK** dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan Jawaban dalam Eksepsi dan dalam Pokok - pokok Perkara sebagai berikut :-----

## A. DALAM EKSEPSI -----

Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan dinilai cacat formil karena Gugatan a quo adalah tidak jelas/benar (*obscur libel*) dimana dalil dalil Penggugat dalam Gugatan hannya merupakan alasan pembenaran yang dicari-cari dikemudian hari saja yang berorientasi pada

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan setelah Keputusan a quo telah ditetapkan, dan menurut kami Gugatan a quo dari Penggugat mengalami kekurangan Pihak, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----

1 Gugatan aquo seharusnya dinilai cacat formil karena gugatan a quo adalah tidak jelas/benar (obscuur libel). Karena Gugatan Penggugat tidak mengurai secara detail substansi pemberian rekomendasi Tugas belajar pada Penggugat yang menyebutkan dengan tegas dalam surat Rekomendasi nomor : 125/BUPATI- BOLMUT/V/ 2010 tanggal Mei 2010 Huruf a bahwa Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan ini memberikan Rekomendasi tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang nama -namanya tersebut dalam lampiran surat ini huruf a " Untuk melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2010/2011 dengan ketentuan tidak mengganggu Tugas Pokok Sehari-hari Sebagai Pegawai Negeri Sipil ", yang diberikan kepada Tergugat jauh sebelum Tergugat melaksanakan Pendidikan Formal sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam Posita Angka 5 halaman 2 Gugatan Penggugat ;-----

2 Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*). Terhadap kondisi ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----

a Bahwa dalam Posita Gugatan Angka 8 halaman 3 penggugat mendalilkan : " bahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dari PNS, isteri Penggugat datang ke Kantor BKD Boroko, selanjutnya Isteri penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra (objek sengketa) yang diserahkan oleh **Bapak Muto**. Dapat kami jelaskan nama yang disebutkan Penggugat diatas adalah Pegawai Negeri Sipil an. Mutoh Daeng Mulisa, SPd yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dan Disiplin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara ;-----

b Bahwa dalam Posita Gugatan Angka 10 halaman 3 penggugat mendalilkan " Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Penggugat datang menemui Kepala BKD Boroko dan menanyakan alasan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, dan pada saat itu **Kepala BKD Boroko** mengatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari PNS karena Penggugat tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari ". Terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Pimpinan Instansi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang melakukan Proses Pelayanan Administratif dalam Perumusan Kebijakan di bidang Kepegawaian Daerah Kediklatan yang antara lain melakukan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Lokasi Kantor berkedudukan di Desa Boroko ;-----

c Bahwa dalam Posita Gugatan Angka 14 halaman 4 penggugat mendalilkan bahwa Tergugat keliru dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa apabila didasarkan pada laporan tertulis **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara** yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Hedy Chandra telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung-jawab selama 360 hari tanpa keterangan, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keputusan obiek sengketa Konsideran MENIMBANG ; angka 1". Terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mogondow Utara sebagaimana tersebut diatas adalah *Atasan Langsung Penggugat* yang telah melakukan

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembinaan dan memberikan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada

Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat Tidak Menarik *Kepala Bidang Perencanaan Dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara* dalam perkara ini, maka Gugatan a quo mengalami **Kekurangan Pihak** dan oleh karena itu maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1 Bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penguat ditolak oleh Tergugat dan mohon ditolak juga oleh Majelis Hakim, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----

2 Bahwa seluruh alasan-alasan hukum yang termuat pada Jawaban dalam Eksepsi Huruf A diatas, sepanjang relevan secara Juridis dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum pada Jawaban pokok perkara huruf B ini ;-----

3 Bahwa dalam posita gugatan angka 1, merupakan suatu kenyataan bahwa Tergugat pernah menetapkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 813/BKD/BMU/SK/87/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 821/BKD/BMU/SK/V/352 tanggal 18 Mei 2009, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Daerah

Terhitung	Mulai	Tanggal	1	Juni
2009 ;-----				

4 Bahwa dalam posita gugatan angka 2, merupakan suatu kenyataan bahwa Tergugat pernah menetapkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 821.24/BKDD/BMU/87/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pelantikan Pejabat

Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menempatkan Penggugat sebagai Pj. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapuskesmas)

Desa Tuntung Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana

tempat terakhir Penggugat melaksanakan pekerjaan sebagai

Pegawai Negeri ;-----

5 Bahwa dalam Posita gugatan angka 3, ditolak oleh Tergugat, dan mohon ditolak Majelis Hakim, dengan alasan bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas Periode waktu tertentu (tanggal/bulan dan tahun) Penilaian dan Penetapan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3), dan hanya mendalilkan bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Penggugat memiliki Nilai rata-rata baik, itupun bilamana dibuat oleh Penggugat adalah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.

6 Bahwa dalam posita gugatan angka 4, merupakan suatu kenyataan pada umumnya bahwa persyaratan pemberian tugas belajar bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pemberian tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----

7 Bahwa dalam posita gugatan angka 5, merupakan suatu kenyataan bahwa Tergugat pernah menerbitkan Rekomendasi tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan Pendidikan Formal kejenjang yang lebih tinggi sebagaimana Rekomendasi Nomor : 125/BUPATI-BOLMUT/V/2010 tertanggal Mei 2010, dimana dengan jelas disebutkan dalam Huruf a Rekomendasi tersebut bahwa " Untuk melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2010/2011 dengan ketentuan tidak mengganggu Tugas Pokok Sehari-hari Sebagai Pegawai Negeri Sipil", selain itu pula mewajibkan kepada pelaksana rekomendasi untuk

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan Laporan secara berkala hasil Pelaksanaan Pendidikan kepada Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Laporan Akhir Studi dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil, pada kenyataannya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, oleh Penggugat Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan formalnya kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bahkan oleh Tergugat mengetahui bahwa Tergugat telah selesai melaksanakan pendidikan setelah membaca gugatan dari Penggugat ;-----

8 Bahwa dalam posita gugatan angka 6, ditolak oleh Tergugat, dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim ; dengan alasan bahwa sangat bertolak belakang dan tidak ada relevansinya gugatan aquo dengan keterangan Penggugat bahwa telah menerima surat dari PT Bank Sulut Cabang Pembantu Boroko Nomor B/BRK/XI/2013 tanggal 11 November 2013 perihal ; Nota Tagihan yang diterima oleh Isteri Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 16 November 2013, yang pada pokoknya gaji Syeni Wenas (Isteri Penggugat) tidak dibayarkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;----

9 Bahwa dalam posita gugatan angka 7, ditolak oleh Tergugat dan mohon ditolak Majelis Hakim, dengan alasan bahwa substansi dahi Penggugat dengan gugatan aquo sama sekali tidak ada kaitannya dengan keadaan yang terjadi bahwa Isteri Penggugat Syeni Wenas datang ke Bank Sulut untuk menanyakan tentang pemberhentian Gajinya pada Bank Sulut Cabang Boroko ;-----

10 Bahwa dalam posita gugatan angka 8, merupakan suatu kenyataan bahwa kondisi pada waktu itu Isteri Penggugat datang ke Bidang Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan bertemu dengan Kepala Bidang Perencanaan Dan Disiplin Bpk. Abd. Mutoh Daeng Mulisa, SPd, maksud kedatangan Isteri Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada waktu itu adalah semata-mata untuk mengkonsultasikan rencana pindah/mutasi

Isteri Penggugat ke Kabupaten Minahasa Utara, pada kesempatan itu pula oleh Kepala

Bidang Perencanaan Dan Disiplin berkesempatan untuk menyerahkan salinan Surat

Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor. : 100/57/SETDAKAB/II/2013

tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri

Sipil in. dr. Heldy Chandra kepada Isteri Penggugat, sekaligus menjelaskan dengan

singkat bahwa keterlambatan penyerahan Surat Keputusan ini bukan karena ada Unsur

kesengajaan, namun oleh Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat pada waktu itu

mengalami kesulitan untuk bertemu dan menyerahkan secara langsung Salinan

Keputusan Bupati tersebut kepada Penggugat maupun Isteri Penggugat, hai ini

disebabkan Penggugat tidak pernah hadir lagi untuk melaksanakan rutinitas sebagai

kepala Puskesmas Desa Tuntung tanpa alasan dan keterangan yang jelas pada unit kerja

dimana tempat Penggugat bekerja dan selain itu pula Domisili dan alamat Penggugat

yang tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti oleh Badan Kepegawaian Daerah Dan

Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara ;-----

11 Bahwa dalam posita gugatan angka 9, ditolak oleh Tergugat, dan mohon ditolak

oleh Majelis Hakim, dengan alasan bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pasti

apakah benar Keputusan a quo dibawa oleh Isteri Pengugat dan diserahkan kepada

Penggugat pada tanggal 27 Desember 2013 saat Penggugat, diwisuda di Makassar,

sedangkan memiliki rentang waktu yang cukup lama yaitu hampir sekitar 37 (Tiga Pulu

Tujuh) hari setelah objek sengketa diserahkan kepada Isteri Penggugat yaitu pada tanggal

20 November 2013 sebagaimana ditegaskan pada posita gugatan angka 8 dan telah

dijelaskan dalam angka 10 Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa dalam posita gugatan angka 10, DITOLAK oleh Tergugat dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim, dengan alasan bahwa Penggugat mendatangi Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (bukan BKD Boroko atau Kepala BKD Boroko seperti hal yang lazim disampaikan Penggugat dalam salinan Gugatan yang diserahkan kepada Tergugat), untuk selanjutnya bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan pada waktu itu Penggugat mengiyakan alasan mengapa Tergugat menerbitkan keputusan a quo, selanjutnya oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjelaskan keadaan yang terjadi selama Penggugat meninggalkan pekerjaan dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan sudah, lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja dan dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan bukan 40 (empat puluh) hari seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, dimana pada waktu itu telah ditindak-lanjuti dengan pemenuhan mekanisme dan prosedur penerapan Hukuman Disiplin secara berjenjang bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Kerja dimana Penggugat ditempatkan, dalam hal apa yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Penggugat tidaklah merupakan hal yang keliru dan sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 3 angka 11, pasal 7 ayat (2), Pasal 7 Ayat (4) huruf e, Pasal 10 angka 9 huruf d dan Pasal Peraturan Pemerintah nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

13 Bahwa dalam posita gugatan angka 11, ditolak oleh Tergugat ; dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim, dengan alasan bahwa dalam kurun waktu tertentu oleh Penggugat sengaja meninggalkan pekerjaan dan tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat diberikan surat panggilan maupun teguran-teguran tertulis dan Pernyataan Tidak Puas dari Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku Instansi Induk dari Unit Kerja dimana Penggugat ditempatkan oieh Penggugat tidak menerima secara langsung Surat Teguran, Surat Peringatan dan Pernyataan Tidak Puas Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hal mana oleh Penggugat mendalilkan bahwa, selama Pengggugat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana. (S2) tidak pernah menerima panggilan ataupun pemberitahuan sehubungan dengan penerbitan Keputusan a quo adalah hai untuk mencari unsur dan celah membenaran saja, hal ini disebabkan Penggugat seolah-olah tidak mengetahui bahwa Tergugat pernah dan telah memberikan Rekomendasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan Pendidikan Formal kejenjang yang lebih tinggi, dimana apa yang dilakukan oleh Penggugat sudah sangat jelas bertentangan dengan huruf a Rekomendasi Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 125/BUPATI-BOLMUT/V/2010 tertanggal Mei 2010 yang menyebutkan bahwa : "*Untuk melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana yang tersebar dibeberapa Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2010/2011 dengan ketentuan tidak mengganggu Tugas Pokok Sehari-hari Sebagai Pegawai Negeri Sipil*" ;

-----

14 Bahwa dalam posita gugatan angka 12, ditolak oleh Tergugat ; dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim, dengan alasan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak benar, hal ini dapat kami jelaskan bahwa sebelum Tergugat menetapkan keputusan a quo kepada Penggugat, oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan tindakan sebagai berikut :

aPenyampaian Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat sesuai surat Panggilan Nomor : 800/Dinkes/BMU/625.a/IX/2011 Tanggal 27 September 2011, Perihal : Panggilan untuk menghadap Oktober 2011 atas dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikirim ke UPTD Puskesmas Tuntuiig dan telah diterima oleh Staf UPTD Puskesmas

Tuntung Zulkifli Masuara, Amd.Kep, namun Penggugat belum menghadap dan pada

tanggal 4 Oktober 2011 pimpinan menjatuhkan hukuman teguran Tertulis dengat Surat

Nomor : 800/Dinkes-BMU/644.a/X/2011 ;-----

bPenyampaian Surat Panggilan Kedua. kepada Penggugat sesuai surat Panggilan Nomor :

800.Dinkes/ BMW 649.a/X/ 2011 Tanggal 7 Oktober 2011 Perihal Panggilan Kedua

Menghadap tanggal 10 Oktober 2011 sehubungan dengan ketidakhadiran dalam

pelaksanaan tugas. Surat Panggilan dikirim ke UPTD Puskesmas Tun-tung dan telah

diterima oleh Staf UPTD Puskesmas Tun-tung Sdri. Butet Lusiana Marbun, Amd.Keb,

dengan hail Penggugat tidak juga menghadap dan pada tanggal 14 oktober 2011, oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjatuhkan hukuman

teguran tertulis kepada yang bersangkutan dengan Surat Nomor :800/Dinkes-

BMU/659.a/X/2011; Pegawai Negeri Sipil, pada kenyataannya sampai dengan batas

waktu yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan, oleh

Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

pendidikan formalnya kepada Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara, bahkan oleh Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah

selesai melaksanakan pendidikan setelah membaca Gugatan dari

Penggugat ;-----

cPenyampaian Surat Panggilan Ketiga kepada Penggugat, dengan Nomor: 800.Dinkes/

BMU/893/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, perihal Panggilan Ketiga Menghadap pada

tanggal 21 Oktober 2011 sehubungan dengan ketidak hadiran dalam pelaksanaan tugas,

Surat Panggilan ketiga ini dikirim ke UPTD Puskesmas Tuntung dan telah diterima oleh

Staf UPTD Puskesmas Tuntung Sdra. Zulkifli Masuara, Amd.Kep Hasil yang

bersangkutan belum juga menghadap dan pada tanggal 24 Oktober 2011 Pimpinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjatuhkan hukuman Pernyataan Tidak Puas kepada Penggugat dengan Surat nomor :

800/Dinkes-BMU/902.a/X/2011;-----

dSelanjutnya pada tanggal 3 Januari 2012 Penggugat menghadap kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan sehubungan ketidak-hadiran Penggugat, yang selanjutnya hasil pemeriksaan tertutup tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Penggugat selama Pemeriksaan berlangsung antara lain : Menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tun-tung, Dasar Penggugat menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tun-tung dan sudah berapa lama Penggugat meninggalkan tempat tugas sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tun-tung serta Sejak kapan Penggugat meninggalkan tempat Tugas. Dapat Tergugat jelaskan bahwa seteah pemeriksaan selesai dan untuk perampungan Berita Acara dibuat, Penggugat menghindar dan memohon izin sebentar untuk ke kamar kecil dan pada kenyataannya dilakukan dalam waktu yang cukup lama, hal mana dilakukan Penggugat sebagai alasan untuk meninggalkan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dengan tanpa alasan yang jelas sehingga Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat tidak ditanda-tangani oleh Penggugat, namun Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat tetap ditanda-tangani oleh Pejabat Pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hal ini dilakukan tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dengan. tegas menyebutkan bahwa Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk penjatuhan Hukuman Disiplin " ;-----

15 Bahwa dalam posita gugatan angka 13, ditolak oleh Tenggugat ; mohon di tolak oleh Majeis Hakim, dengan aiasan bahwa Penggugat tidak meyakini kebenaran akan dalil

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui dan memperoleh Keputusan a quo dari Isteri Penggugat pada tanggal 27 Desember 2013 saat Penggugat di wisuda di Makassar, sedangkan Keputusan a quo diberikan pada tanggal 20 Februari 2013 kepada Isteri Tergugat seperti yang ditegaskan Penggugat dalam Posita gugatan angka 8, dan bilamana Tergugat diperkenankan untuk menyampaikan, bahwa secara rasional dan akal sehat dalam keluarga pada umumnya baik hubungan Suami-Isteri dalam Rumah Tangga yang saling memberikan Informasi dan komunikasi apalagi terhadap hal-hal yang sifatnya prinsip, krusial dan kasuistik dalam Rumah Tangga karena ini menyangkut dengan pekerjaan dan penghasilan tetap Penggugat, sangatlah mustahil bila tidak mengundang perhatian tersendiri dari isteri maupun suami, apalagi Penggugat berdalil diserahkannya keputusan a quo pada saat Penggugat diwisuda pada Pasca Sarjana di Makassar, oleh Tergugat tidak meyakini apakah benar Perguruan Tinggi dimana Penggugat melakukan studi melaksanakan wisuda pada Tanggal 27 Desember 2013 ?, sedangkan apa yang dilakukan Penggugat pada waktu itu adalah hasil dari Rekomendasi Tergugat dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah sehingga minimal ada laporan tertulis pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, artinya dengan rentang waktu yang telah melebihi 90 (sembilan puluh hari) yaitu sebanyak **311 (Tiga Ratus Sebelas hari)** sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d 27 Desember 2013, mohon pertimbangan Majelis Hakim karena ini jejas bertentangan dengan Pasal 55 Undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

16 Bahwa dalam posita gugatan angka 14, ditolak oleh Tergugat dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim ; dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo atas dasar laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara pada waktu itu sudah benar, sebab kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki yang disertai dengan berita acara pemeriksaan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 10 angka 9 huruf d, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 dan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

17 Bahwa dalam posita gugatan angka 15, ditolak oleh Tergugat, dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim, dengan alasan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat karena masih melaksanakan tugas di Puskesmas Tun-tung dan menyelesaikan kuliah karena mendapatkan rekomendasi Izin Belajar sehingga Penggugat tidak masuk kerja selama 360 hari merupakan penilaian yang tidak objektif dari Tergugat adalah tidak benar, hal mana setelah dilakukan penghitungan kembali atas rekapitulasi Daftar Hadir PNS di Puskesmas Tuntung oleh penanggung-jawab Kepegawaian Puskesmas Tun-tung diperoleh hasil bahwa ketidak-hadiran Penggugat bahkan lebih dari 360 hari tidak masuk kerja, yaitu seiama 421 (Empat Ratus Dua Puluh Satu) hari, dengan Rincian :

NO	BULAN	TAHUN	JUMLAH HARI
1	Mei	2011	25
2	September	2011	24
3	Oktober	2011	26
4	November	2011	26
5	Desember	2011	26
6	Januari	2012	25
7	Februari	2012	25
8	Maret	2012	26
9	April	2012	24
10	Mei	2012	24
11	Juni	2012	25
12	Juli	2012	24

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Agustus	2012	21
14	September	2012	24
15	Oktober	2012	26
16	November	2012, r . .,1	25
17	Januari	2013	25
		<b>TOTAL</b>	<b>421</b>

18 Bahwa dalam posita gugatan angka 16, merupakan suatu kenyataan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil an. Dr. Hedy Chandra, berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan bahwa " Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum " ;-----

19 Bahwa dalam posita gugatan angka 17, Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk Menolak ataupun Menerima kebenaran dalil tersebut, karena Tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya Tergugat memohon pertimbangan Majelis Hakim ; -----

20 Bahwa dalam posita gugatan angka 18, ditolak oleh Tergugat ; dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim, dengan alasan bahwa dalil yang digunakan Penggugat sangatlah keliru bahwa Tergugat menetapkan Keputusan a quo bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat 1 dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab apa yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai mekanisme dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

21 Bahwa dalam posita gugatan angka 19, ditolak oleh Tergugat dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim ; dengan alasan bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi lagi, Penggugat terkesan terlalu mendikte atas apa yang menjadi salah satu bagian dari mekanisme penetapan Keputusan a quo dan hanya mengulang atas apa yang telah dijelaskan sebelumnya pada nomor 14 Jawaban Tergugat atas posita gugatan Angka 12 diatas ;-----

22 Bahwa dalam posita gugatan angka 20, ditolak oleh Tergugat, dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim ; dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 9 Tahun 2004, dengan penjelasan ;-----

aAsas Keterbukaan ;-----

Bahwa Balam penetapan Surat Keputusan a quo oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku atasan langsung Penggugat, telah melakukan pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang antara lain pemanggilan, pemberian teguran tertulis, pernyataan tidak puas dan pemeriksaan kepada Penggugat namun oleh Penggugat tidak mengindahkan dan memenuhi seluruh surat pemanggilan dan tidak bersedia untuk menandatangani berita acara Pemeriksaan ;-----

bAsas profesionalitas ;-----

Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam tataran yang wajar, bertanggung-jawab dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan apa yang dilakukan sudah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan bahwa " *Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan*

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ". Dalam hal bahwa bilamana

Tergugat memberikan Rekomendasi Tugas Belajar telah dijelaskan oleh Tergugat

sebagaimana ditegaskan dalam nomor 7 Jawaban Tergugat atas posita gugatan angka

5 ;-----

23. Bahwa Balam posita gugatan angka 21, ditolak oleh Tergugat, dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim ; dengan alasan bahwa didalam rangkaian penetapan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil an. dr. Heldy Chandra asalah sebagai bentuk Punishment bagi Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tidak Disiplin dalam melaksanakan kewajiban untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat, Dengan memperhatikan kaidah dan norma-norma daiam pemenuhan seluruh rangkaian mekanisme dan prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Berdasarkan Jawaban Tergugat dalam Huruf A dan B diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan alasan Eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya:

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet OVENKLIJK Verklart);-----

3 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara. Nomor : 100/ 57/ SETDAKAB/ II /2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil an. dr. Hedy Chandra adalah benar menurut Hukum dan ;-----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pihak Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 26 Maret 2014 ; Sedangkan pihak Tergugat menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 10 April 2014 yang mana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan 16 (enam belas) Alat Bukti Surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan Sesuai Dengan Aslinya maupun foto copynya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 alat bukti tersebut sebagai berikut :-----

1 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 100/57/SETDAKAB/11/2013 tanggal 20 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil .n dr HELDY CHANDRA ( Bukti P-1 ) ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow

Utara No. 813/BKD/BMU/SK/87/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang

Pengangkatan CPNS atas nama dr. Heldy Chandra (Bukti P-2

) ;-----

3 Asli : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 164/PKM-BI/111/2008 tanggal

10 Maret 2008 atas nama dr. HELDI CHANDRA (Bukti

P-3) ;-----

4 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara No.

821.02/BKD/BM-U/SK/V/352 tanggal 18 Mei 2009 tentang Pengangkatan PNS atas

nama dr. Heldy Chandra (Bukti P-4

) ;-----

5 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Kartu Pegawai Negeri Sipil No. P 004665

atas nama dr. HELDY CHANDRA NIP. 560028279 (Bukti P-5

) ;-----

6 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow

Utara No. 821.24/BKDD/BMU/78/11/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang

Pengangkatan dr. HELDI CHANDRA (Penggugat) dalam Jabatan PJ.Kepala

UPTD ☐ Puskesmas Tun-tung Kecamatan Pinogaluman Kab. Bolaang

Mongondow Utara ( Bukti P-6

) ;-----

7 Foto Copy Sesuai Dengan Asli

nya : Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/050/11/2011 tanggal 24 Februari 2011 atas nama dr.

HELDI CHANDRA (Bukti P-7

) ;-----

8 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya :



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821.24/050/11/2011 tanggal 24 Februari 2011 atas nama dr. HELDI CHANDRA (Bukti

P-8) ;-----

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan No. 1.24/050/11/2011 tanggal 24 Februari 2011 atas nama dr. HELDI CHANDRA (Bukti

P-9) ;-----

Foto Copy Sesuai Foto Copy : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2008 atas nama dr. HELDY CHANDRA (Bukti P-10) ;-----

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2009 atas nama dr. HELDY CHANDRA (Bukti P-11) ;-----

Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekomendasi Tugas Belajar yang diterbitkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 125/BUPATI-BOLMUTN/2010 tanggal Mei 2010 (Bukti

P-12) ;-----

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Ijazah Pendidikan Magister (S2) Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Pasca Sarjana atas nama HELDY CHANDRA yang diterbitkan oleh

Universitas Hasanuddin (Bukti P-13) ;-----

Asli : Foto dr. HELDY CHANDRA Wisuda Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar tanggal 27 Desember 2013 (Bukti P-14) ;-----

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 821.24/BKDD/BMU/78/II/2011 Tanggal 24 Februari 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. dr. Hedy Chandra sebagai Pj. Kepala UPTD Puskesmas Tun-tung, Kecamatan Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongondow Utara ( Bukti P-15

) ;-----

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Kartu PNS Elektronik An. Hedy Chandra (Bukti

P-16);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan atas nama LASRITA.Amd. Kep. dan WAHIDA yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

ISAKSILASRITA, AMD. Kep. menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi bertugas di Puskesmas Tun-tung sebagai Staf selama dua tahun yaitu dari tahun 2011 s/d tahun 2013 di bagian Perawat ; dan Penggugat sebagai Kepala Puskesmas ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 Penggugat pernah memimpin rapat di Puskesmas Tun-tung ;-----
- Bahwa Penggugat kuliah lagi dengan biaya sendiri karena Saksi melihat surat ijin di Puskesmas Tun-tung ; , Hanya kuliah S 2, pada hari Jumat dan Sabtu ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat saat kuliah S2 tahun 2001 masuk kantor ; Tapi tahun 2012 sering masuk kantor tapi tidak mengisi daftar hadir ; -----
- Bahwa Penggugat menjalankan tugas sebagai Kepala Puskesmas Tun-tung ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan sebagai PNS ; Saksi hanya tahu bahwa Penggugat masih aktif pegawai ;-----
- Bahwa Saksi tahu kehadiran Penggugat di kantor saat kuliah S2 berjumlah 50 % ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat panggilan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemeriksaan dari Dinas Kesehatan dalam rangka Kunjungan kerja dan kehadiran pegawai ; -----
- Bahwa Saksi sebenarnya bukan sebagai tenaga Perawat pada Puskesmas Tun-Tung, tetapi sebenarnya tenaga perawat di RS, Dunde di Kota Limboto ;-----
- Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian yang palsu ;-----

II Saksi WAHIDA menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi dipekerjakan oleh Penggugat sebagai pembantu rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sejak tahun 2011 s/d 2012 di rumah dinas Penggugat yang jaraknya hanya terletak dibelakang Puskesmas Tun-tung ;-----
- Bahwa Saksi hanya kerja di rumah Penggugat sejak jam 07.00. pagi sampai dengan jam 12.00. Wita. ; dan kembali kerumah Saksi setelah selesai kerja ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu Penggugat masuk kantor, akan tetapi Saksi tidak tahu kalau Penggugat menyelesaikan kuliah S2 di Gorontalo kemudian diselesaikan di Makassar ;-----  
---
- Bahwa disamping Saksi sebagai pembantu rumah tangga, Saksi juga sebagai Cleaning Service di Puskesmas Tun-tung sejak tahun 2011 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada surat panggilan untuk Penggugat ;-----
- Bahwa selain Kepala Puskesmas, Saksi tidak tahu kegiatan lain dari Penggugat ;---
- Bahwa Saksi tidak mendengar / tidak tahu kalau ada rapat-rapat atau kunjungan kerja dari dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ke Puskesmas Tun-tung ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan 32 (Tiga puluh dua) Alat Bukti Surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan Sesuai Dengan Aslinya maupun Foto copynya yang diberi tanda T-1 s/d T-32, Alat Bukti Surat sebagai berikut :-----:

- 1 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Keputusan Bupati Nomor : 100/57/ SETDAKAB/1/2013 To. 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra ( Bukti T-1 ) ;-----
- 2 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekomendasi Bupati Nomor : 125/ BUPATI-BOLMUT/V/2010 tanggal: Mei 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar PNS ( Bukti T-2

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ;-----

-----

3 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Panggilan Pertama Nomor : 800/

Dinkes/BMU/625.a/1X/2011 tanggal 27 September 2011 ( Bukti T-3

) ;-----

4 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Keputusan Pelaksana Harian Kepala

DinasKesehatan Nomor : 800/Dinkes BMU/644.a/X/2011 tanggal 4 Oktober

2011 tentang Penjatuhan Disiplin Teguran Lisan ( Bukti T-4

) ;-----

5 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Panggilan Kedua Nomor 800/Dinkes/

BMU/649.a/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 ( Bukti T-5 ) ;-----

6 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Keputusan Plh. Kepala Dinas

Kesehatan Nomor 800/Dinkes-BMU/659.a/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011

tentang Penjatuhan Disiplin Teguran Tertulis( Bukti T-6

) ;-----

7 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Panggilan Ketiga Nomor 800/Dinkes/

BMU/ 668.a/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ( Bukti T-7

) ;-----

8 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Keputusan Plh. Kepala Dinas

Kesehatan Nomor : 800/Dinkes-BMU/709.a/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011

tentang Penjatuhan Disiplin Pernyataan Tidak Puas ( Bukti T-8

) ;-----

9 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Tanda Terima Surat Panggilan Pertama

Panggilan Kedua dan Panggilan Ketiga ( Bukti T-9

) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Berita Acara Pemeriksaan Kepala Dinas

Kesehatan tanggal 3 Januari 2012 ( Bukti T-10

) ;-----

11 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan Mei 2011 ( Bukti

T-11 ) ;----

12 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan Juni 2011 ( Bukti

T-12 ) ;----

13 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan Juli 2011( Bukti T-13

) ;-----

14 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan September 2011

(Bukti T-14);

15 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan Oktober 2011(Bukti

T-15) ;--

16 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekapitulasi Absen Bulan November 2011

(Bukti

T-16);-----

-----

17 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekapitulasi Absen Bulan Desember 2011

(Bukti

T-17) ;-----

-----

18 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan Januari 2012 (Bukti

T-18) ;--

19 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekapitulasi Absen Bulan Februari 2012

(Bukti

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-19) ;-----

-----

20 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekapitulasi Absen Bulan Maret 2012

(Bukti T-20)

21 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekapitulasi Absen Bulan April 2012 (Bukti

T-21) ;

22 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan Mei 2012 ( Bukti T-22

) ;-----

23 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan Juni 2012 ( Bukti T-23

) ;-----

24 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekapitulasi Absen Bulan Juli 2012 ( Bukti

T-24 ) ;-

25 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekapitulasi Absen Bulan Agustus 2012

(Bukti T-25)

26 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan September 2012 (Bukti

T-26) ;--

27 Foto Copy Sesuai Foto Copy : Rekapitulasi Absen Bulan Oktober 2012 (Bukti

T-27) ;----

28 Foto Copy Sesuai : Rekapitulasi Absen Bulan November 2012 (Bukti

T-28) ;-----

29 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Rekapitulasi Absen Bulan Januari 2013

(Bukti T-29) ;

30 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : 440/Dinkes/BMU/783.a/XI/2011 tanggal 8 November 2011 perihal

Laporan Tindak lanjut atas Pelanggaran Disiplin PNS an. dr. Hedy Chandra

(Bukti T-30) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian

Daerah Dan Diktat Nomor : 800/BKDD/BMU/108/11/2013 Tanggal 13 Februari

2013 Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. dr. Heldy

Chandra/Nip. 19740725 200802.1.001 ( Bukti T-31

) ;-----

32 Asli Surat Penunjukan ZULKIFLI MASUARA,A.Md. Kep. Nomor : 800/

DINKES/ BMU/52/I/2012 TANGGAL 17 Januari 2012 ( Bukti T-32

) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 4 ( empat ) orang saksi dipersidangan atas nama Drs. JUSUF LAKORO ; Drs. SYAIFUDIN GOBEL ; SYAMSUDIN MOKOGINTA dan ZULKIFLI MASUARA ; yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Drs. Hi. JUSUF LAKORO menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi sebagai mantan Kepala BKD Dan Diklat Kab. Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2009 – Pebruari 2014 sekarang Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;-----
- Bahwa Saksi yang membuat Surat Rekomendasi Tugas Belajar Nomor 125/BUPATI-BOLMUT/V/2010 bulan Mei 2010 ; salah satunya adalah dr. Heldy Chandra ;-----  
-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa substansi Surat Rekomendasi tugas belajar adalah tidak meninggalkan tugas pokok sebagai dokter dan terhadap ketentuan tersebut telah diketahui oleh setiap PNS yang mengajukan Izin Belajar ;-----
- Bahwa Saksi juga sempat memproses penjatuhan hukuman disiplin berat kepada  
Penggugat ;-----  
-----
- Bahwa penjatuhan hukuman disiplin sepengetahuan Saksi ; ada proses administrasi ; dan mempelajari jenis pelanggaran hukuman disiplin, apakah berat, sedang atau ringan ;-----  
-----
- Bahwa Saksi yang mengajukan usulan pemecatan terhadap Penggugat kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara ;-----
- Bahwa Saksi memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin kepada dr. Heldy Chandra yang diusulkan hukuman disiplin berat karena ketidak - hadirannya tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja ; dan tidak mematuhi surat panggilan ; karena yang bersangkutan diberikan surat panggilan tetapi tidak hadir ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan lainnya adalah bahwa tugas belajar tidak dapat meninggalkan tugas pokoknya sebagai Kepala Puskesmas Tun - tung ;-----
- Bahwa tidak ada petunjuk bahwa harus melapor kepada BKD secara berkala ; tetapi harus melapor kepada atasannya secara berkala, karena dibiayai oleh pemerintah daerah ;-----  
-----
- Bahwa dari kelima belas PNS yang diberikan Izin / Tugas Belajar berdasarkan surat Rekomendasi dari Bupati Bolang Mongondow Utara, hanya Penggugat yang tidak pernah mengajukan laporan Berkala atas Hasil Pelaksanaan Pendidikan kepada saya sebagai Kepala BKD Dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat itu ;-----  
-----

2 Saksi SYAIFUDIN GOBEL, SKM ; menerangkan bahwa :-----

- Bahwa Saksi adalah Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;-----
- Bahwa Saksi yang memproses secara administrasi hukuman disiplin Penggugat ;----
- Bahwa Saksi membuat surat panggilan kepada Penggugat, karena Penggugat tidak masuk kerja ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat panggilan pertama tidak ada tanggapan, sehingga dibuat surat panggilan kedua ;  
Karena surat panggilan kedua tidak ditanggapi, maka dibuat surat panggilan  
Ketiga ;-----
- Bahwa Surat Panggilan I, II dan III dikirim ke Puskesmas Tun-tung dan alamat rumah dinas  
tempat tinggal Penggugat; karena alamat rumah Penggugat tidak jelas;
- Bahwa pernah Saksi komunikasi dengan keluarganya yaitu pernah menanyakan kepada  
isteri Penggugat, tapi penjelasannya adalah bahwa Penggugat kadang-kadang di Manado,  
kadang-kadang di Makassar ; Isteri tidak tahu secara pasti ;-----
- Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi panggilan I, II, dan III, maka Saksi telah  
menjatuhkan hukuman Disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan Pernyataan tidak  
puas ;-----
- Bahwa Saksi mengeluarkan Telahaan Staf Nomor : 440/Dinkes/BMU/783.a/XI/2011 tanggal  
8 November 2011 perihal Laporan Tindak lanjut atas Pelanggaran Disiplin PNS an. dr.  
Heldy Chandra ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012, Penggugat pernah datang menemui Saksi untuk  
menanyakan statusnya sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dikenakan  
kepadanya, dimana kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi untuk melakukan  
pemeriksaan terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap  
Penggugat ;-----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tidak ditanda-tangani oleh Penggugat, disebabkan pada saat  
proses pemeriksaan berlangsung, Penggugat meminta izin ke toilet, dan sampai selang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu tertentu Penggugat tidak pernah balik lagi untuk meneruskan pemeriksaan tersebut;-----

- Bahwa Penggugat bukan sebagai Kepala Puskesmas Tun-tung yang definitif tetapi sebagai Pejabat/Pelaksana harian ; setara dengan Kepala Puskesmas ;-----
- Bahwa pada saat rekomendasi ijin belajar diterbitkan, tempat tinggal / alamat yang digunakan oleh Penggugat adalah Rumah dinas Puskesmas Tun-tung ;-----
- Bahwa Penggugat melanjutkan kuliah S2 di Gorontalo ; kemudian lanjut ke Makassar ;-----
- Bahwa Saksi pernah melakukan Sidak di Puskesmas Tun-tung, sampai tiga (3) kali, tetapi istrinya kadang-kadang ada, kadang tidak ada ;-----

3. Saksi SOFYAN MOKOGINTA, SKM ; menerangkan bahwa :-----

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pernah menduduki jabatan Plt, Kasub Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ; dan sekarang sebagai Kepala Seksi Analisis Jaminan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa dr. Hedy Chandra karena yang memeriksa Kepala Dinas Kesehatan ;-----
- Bahwa Saksi tahu laporan tertulis Puskesmas Tun-tung tentang dr Hedy Chandra karena tidak bertugas selama 120 hari ;-----
- Bahwa Saksi tahu alasan diberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah karena tidak masuk kantor ;dan Saksi tahu alasan lain adalah terkait dengan kendaraan dinas ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap bulan menerima laporan tentang ketidak hadiran Penggugat yang diterima oleh Sub Bagian Umum Kepegawaian ; dan Saksi membacanya ; Ada yang 15 (lima belas) hari tidak masuk kantor dalam sebulan ;-----
- Bahwa pada waktu Penggugat tidak masuk kantor, dibuat Surat Panggilan sampai 3 (tiga) kali ; Dan Pengggugat tidak pernah hadir ; Kemudian pada tanggal 3 Januari 2012, Penggugat datang ; -----
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat menghadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 3 Januari 2012, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi topik pembicaraan antara Penggugat dengan Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012, dalam pembicaraan antara Penggugat Saksi, dibuat Berita Acara akan tetapi Penggugat tidak mau menanda-tangani Berita Acara tersebut tanpa alasan jelas dari Penggugat, karena Penggugat mengatakan bahwa akan keluar ruangan sebentar, tetapi ternyata tidak kembali lagi ;-----

#### 4. Saksi ZULKIFLI MASUARA, A.Md. Kep. menerangkan bahwa :-----

- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Tugas Kasub Kepegawaian Puskesmas Tun-tung, dan mengetahui tentang tanda-terima ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat kuliah S2, tapi tidak melihat surat ijin ;-----
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat jarang masuk kantor ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai pejabat Puskesmas Tun-tung, pernah ada rapat pada awal tahun 2011 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat tahun 2012 dan tahun 2013 sudah tidak ada rapat yang dipimpin oleh Penggugat dr. Hedy Chandra. karena tahun 2012 dan 2013, Penggugat sudah tidak masuk kerja ;-----
- Bahwa isteri Penggugat sering tidak masuk kerja ;-----
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah dinas dekat dengan Puskesmas Tun-tung ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat panggilan untuk Penggugat, akan tetapi oleh karena dr. Hedy Chandra tidak masuk kerja, sehingga surat panggilan diberikan kepada isterinya ;-----
- Bahwa pada waktu surat panggilan diberikan kepada isteri dari dr. Hedy Chandra, isterinya pada waktu itu tidak menetap, sering tidak ada ditempat kerja; Hanya pada waktu surat panggilan pertama, isterinya bertepatan ada ;-----
- Bahwa Saksi mencari isteri Penggugat untuk memberikan Surat Panggilan Kedua akan tetapi isterinya tetapi tidak ada, sedangkan tempat tinggalnya tidak menetap dan sering tidak masuk kerja ;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat dan isterinya sering tidak masuk kerja, maka Surat panggilan ke II diberikan kepada Butet Lusiana ; Sedangkan surat panggilan ke III tidak tahu lagi diberikan kepada siapa, oleh karena Penggugat dan Isterinya tidak masuk kerja ;-----
- Bahwa Saksi tahu alasan Penggugat sehingga tidak masuk kerja adalah Penggugat mengatakan ada mengelola bisnis emas ; Dan juga Penggugat mempunyai usaha lain lagi yaitu bisnis mobil ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Saksi menjabat sebagai Plh Sub bagian Umum Kepegawian, Penggugat dan isterinya tidak lagi tinggal di rumah dinas Puskesmas Tun-tung ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdri. LASRITA, AMD sebagai pegawai di Puskesmas Tun-tung, karena tidak ada pegawai dengan identitas tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 Juli 2014, dan pihak Tergugat juga mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa semua fakta hukum yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini, termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah “Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapinya dalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2014, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum

mempertimbangkan

tentang

pokok

perkaranya ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi, dalam Jawabannya tertanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1 Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak mengurai secara detail substansi pemberian rekomendasi tugas belajar kepada Penggugat yang menyebutkan dengan tegas dalam surat rekomendasi Nomor : 125/BUPATI-BOLMUT/V/2010 tanggal Mei 2010 huruf a bahwa Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan ini memberikan Rekomendasi tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat ini : huruf a “*untuk melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2010/2011 dengan ketentuan tidak mengganggu Tugas Pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil*”, yang diberikan kepada Tergugat jauh sebelum Tergugat melaksanakan Pendidikan Formal sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam Posita Angka 5 halaman 2 gugatan Penggugat ;-----

2 Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) ;-----

Bahwa Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pihak dalam perkara perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat dalam persidangan, telah mengajukan Replik tertanggal 26 Maret 2014,

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat tersebut, dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat, dalam persidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1 Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena gugatan Penggugat tidak mengurai secara detail substansi pemberian rekomendasi tugas belajar kepada Penggugat yang menyebutkan dengan tegas dalam surat rekomendasi nomor : 125/BUPATI-BOLMUT/V/2010 tanggal Mei 2010 huruf a bahwa Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan ini memberikan Rekomendasi tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat ini : huruf a “*untuk melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2010/2011 dengan ketentuan tidak mengganggu Tugas Pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil*“, yang diberikan kepada Tergugat jauh sebelum Tergugat melaksanakan Pendidikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formal sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam Posita Angka 5 halaman 2

gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain menentukan bahwa : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

Gugatan harus memuat :-----

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim dalam hal ini jelas sekali Penggugat memiliki kepentingan dengan surat keputusan objek sengketa, dikarenakan Pihak Penggugat namanya tertera atau ditujukan langsung oleh surat keputusan objek sengketa dan Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena menghilangkan hak-hak kepegawaian Penggugat dan selanjutnya adalah beralasan hukum pula bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menyatakan batal atau tidak sah atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut di atas,

setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat formal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, telah dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena gugatan Penggugat tidak mengurai secara detail substansi pemberian rekomendasi tugas belajar kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum, dikarenakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra, yang mana terhadap dasar gugatan terkait dengan penerbitan surat keputusan *a quo* telah diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat, disamping itu terhadap eksepsi tersebut bukanlah hal yang ekseptif, dikarenakan sudah menyangkut pokok perkara :-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dalam perkara *in litis* tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;-----

2 Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kepala Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pihak dalam perkara perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas mengatur, bahwa *Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* ;-----

Menimbang, bahwa wewenang Tergugat (Bupati Bolaang Mongondow Utara) untuk menerbitkan objek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a poin 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut ;-----

1 *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi* ;-----

a *PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan* ;-----

6. *struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)* ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan di atas, jelas wewenang Bupati Bolaang

Mongondow Utara untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* diberikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara secara langsung oleh peraturan perundangan, sehingga wewenang Bupati Bolaang Mongondow Utara tersebut, untuk penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah Kabupaten merupakan wewenang Bupati Bolaang Mongondow Utara ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *“tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : huruf (c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”* ;-----

Menimbang, bahwa jika ada surat-surat keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk penjatuhan hukuman disiplin, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut belum memenuhi unsur final, karena sifat surat tersebut, walaupun berupa surat keputusan, namun surat-surat tersebut masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya untuk menerbitkan suatu Surat Keputusan Penetapan atau Pengesahan secara definitif, dalam hal ini Bupati Bolaang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara (Tergugat), oleh karenanya belum menimbulkan hak dan kewajiban secara definitif ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi 3 (tiga) unsure kumulatif atau syarat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu harus bersifat konkret, individual, dan final ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada surat atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak atau belum memenuhi salah satu unsur kumulatif dari suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif, jadi dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang definitif telah dapat ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau objek hukum, dan pada saat itulah dapat dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara secara final ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, unsur final berada pada Bupati Bolaang Mongondow Utara (Tergugat), bukan pada Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak tersebut, tidak bias dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, surat atau rekomendasi yang diterbitkan tersebut, masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga belum final (*vide* Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim, pihak

Penggugat telah benar tidak mengajukan pihak Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat atau subjek hukum dalam perkara *in litis*, oleh karena itu, terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak dalam perkara *a quo*, haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan, apakah ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku  
ataukah tidak, dan menyangkut penilaian tersebut maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan  
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat  
menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan  
untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim,  
maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a*  
*quo* ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik,  
duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan,  
maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa *a quo*  
yang telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku ataukah tidak, dan / atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan  
Yang Baik ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai  
produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku yaitu apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata  
Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan baik yang bersifat prosedural maupun  
substansial ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling relevan  
untuk dijadikan dasar pengujian guna menentukan apakah keputusan tata usaha Negara yang  
digugat tersebut sah atau tidak adalah penilaian dari aspek prosedural dan substansial penerbitan  
surat keputusan objek sengketa ;-----

## 1 Aspek Prosedural Penerbitan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur terhadap  
penerbitan surat keputusan objek sengketa, yaitu apakah terdapat ketentuan yang bersifat

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan / menerbitkan surat

keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dimana Penggugat tidak pernah menerima panggilan ataupun pemberitahuan sehubungan dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa, selain itu juga Penggugat tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, tidak pernah diperiksa oleh Tergugat, dan tidak pernah menandatangani Berita Acara sehubungan dengan proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo*, telah memenuhi mekanisme dan prosedur pengenaan Hukuman Disiplin sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya mengatur mekanisme dan prosedur pengenaan Hukuman Disiplin yang diawali dengan pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin (vide Pasal 23), kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan (vide Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28), tahap penjatuhan hukuman disiplin (vide Pasal 29 dan Pasal 30), sampai tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut (vide Pasal 31) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi selama persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah PJ. Kepala UPTD Puskesmas Tuntung Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 821.24/BKDD/BMU/78/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 (*vide* bukti P-6 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi) ;-----
- 2 Bahwa Penggugat telah dilantik oleh Bupati Bolaang Mongondow dan telah menduduki jabatannya sekaligus melaksanakan tugasnya sebagai PJ. Kepala UPTD Puskesmas Tuntung Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (*vide* bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi) ;-----
- 3 Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 125/BUPATI-BOLMUT/V/2010 tertanggal Mei 2010 tentang pemberian rekomendasi tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam surat keputusan *a quo* (*vide* bukti P-12 = bukti T-2 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi) ;-----
- 4 Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr Hedy Chandra tertanggal 20 Februari 2013, telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa dari pertengahan tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, pihak Penggugat tidak pernah menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai PNS (tidak masuk kerja), dan tidak melaporkan secara berkala kegiatan perkuliahan strata II kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara

(Tergugat) ;-----

6 Bahwa Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan untuk diperiksa terkait dengan ketidakhadirannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun kerja ;-----

7 Bahwa Saksi atas nama LASRITA, Amd. Kep, yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, telah memberikan keterangan palsu ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut :-----

- 1 PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- 2 Pemanggilan kedua PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan ;-----
- 3 Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ;-----
- 4 Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, dan bukti T-8, yaitu berupa :-----

- Surat Panggilan Pertama Nomor 800/Dinkes/BMU/625.a/IX/2011 tanggal 27 September 2011 ;-----
- Keputusan Plh. Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/Dinkes-BMU/644.a/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penjatuhan Disiplin Teguran Lisan ;-----
- Surat Panggilan Kedua Nomor 800/Dinkes/BMU/649.a/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 ;-----  
--
- Keputusan Plh. Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/Dinkes-BMU/659.a/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penjatuhan Disiplin Teguran Tertulis ;-----
- Surat Panggilan Ketiga Nomor 800/Dinkes/BMU/668.a/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;-----  
-
- Keputusan Plh. Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/Dinkes-BMU/709.a/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penjatuhan Disiplin Pernyataan Tidak Puas ;-----

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka, menurut Majelis Hakim, prosedur pemanggilan terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin telah dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menentukan sebagai berikut :-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;-----
- 2 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;-----
- 3 Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :-----

a Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;-----

b Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi-Saksi yang telah dihadirkan oleh pihak Tergugat yaitu SAIFUDIN GOBEL, SKM (PLH. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara) dan SOFIAN MOKOGINTA, SKM (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara), masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat pernah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya, tapi sampai pada panggilan yang ketiga, Penggugat tidak pernah hadir ;-----
- 2 Bahwa terkait dengan tidak diindahkannya Penggugat atas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap dirinya, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa saksi SAIFUDIN GOBEL mengeluarkan Telaahan Staf Nomor 440/Dinkes/BMU/783.a/XI/2011 tertanggal 08 November 2011 perihal Laporan Tindak Lanjut atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dokter Heldy Chandra, yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara (Tergugat) ;-----
- 4 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012, Penggugat pernah datang menemui saksi SAIFUDIN GOBEL, untuk menanyakan statusnya sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dikenakan kepadanya, dimana kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi SAIFUDIN GOBEL kepada Penggugat tersebut, saksi SOFIAN MOKOGINTA, diperintahkan oleh saksi SAIFUDIN GOBEL untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Penggugat dengan berpegang pada catatan yang telah dibuatnya pada saat melakukan pemeriksaan kepada Penggugat ;-----
- 5 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tidak ditandatangani oleh Penggugat disebabkan karena pada saat proses pemeriksaan berlangsung, Penggugat meminta izin ke toilet, dan sampai dalam selang waktu tertentu, Penggugat tidak pernah balik lagi untuk meneruskan pemeriksaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka, menurut Majelis Hakim, prosedur pemeriksaan terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin telah dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 24 tersebut ;-----

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tahap penjatuhan hukuman disiplin sampai kepada tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 = bukti T-1 yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Hedy Chandra yang menjadi objek sengketa *a quo* dan keterangan saksi dari pihak Tergugat yaitu ZULKIFLI MASUARA, A.Md.Kep yang mengemukakan bahwa Penggugat dan/atau isterinya tidak memiliki alamat yang jelas, yang kemudian dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat telah menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* yang diserahkan isterinya pada saat Penggugat di wisuda dalam Program Pasca Sarjana (S2) di Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penjatuhan hukuman disiplin sampai tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, telah dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, terbukti telah melaksanakan prosedur atau mekanisme yang seharusnya ditempuh sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa pada dasarnya prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dipenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan pemanggilan terhadap PNS yang diduga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran disiplin, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan, tahap penjatuhan hukuman disiplin, sampai tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut ;-----

## 2 Aspek Substansial Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah terdapat ketentuan yang bersifat substansial yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan / menerbitkan surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah keliru dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa apabila didasarkan pada laporan tertulis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 360 hari kerja tanpa keterangan, karena Penggugat selama menyelesaikan kuliah mempunyai izin belajar dari Tergugat sebagaimana rekomendasi Nomor : 125/BUPATI-BOLMUT/V/2010 tertanggal Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa memang benar Tergugat pernah menerbitkan rekomendasi tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi dalam rekomendasi tersebut memuat ketentuan bahwa tidak mengganggu tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu pula mewajibkan kepada pelaksana rekomendasi tersebut untuk menyampaikan Laporan secara berkala Hasil Pelaksanaan Pendidikan kepada Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Laporan Akhir Studi dari masing-masing

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri tersebut, dimana dalam kenyataannya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, oleh Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan formalnya kepada BKD dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bahkan Penggugat tidak hadir melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tuntung selama 360 hari kerja tanpa keterangan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, telah memperhatikan kaidah dan norma-norma sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang disangkal Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) yaitu Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra, ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa berdasarkan hasil telaah Laporan Tertulis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 360 hari kerja tanpa keterangan ;-----
- 2 Bahwa Penggugat telah dijatuhi Hukuman Disiplin secara berjenjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;-----
- 3 Bahwa Penggugat telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut :-----

*Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :--*

- a Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;-----*
- b Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;-----*
- c Pembebasan dari jabatan ;-----*
- d Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan ;---*
- e Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menentukan sebagai berikut :-----

*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :-----*

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :-----

- a Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja ;-----*
- b Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja ;-----*
- c Pembebasan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja ; dan-----*

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, yaitu berupa Laporan Rekapitulasi Kehadiran Bulanan Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja PKM Tuntung Kecamatan Pinogaluman, bulan September 2011 sampai dengan bulan November 2012 dan bulan Januari 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dari rentang waktu bulan September 2011 sampai dengan bulan November 2012 dan bulan Januari 2013, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 396 hari kerja tanpa keterangan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Drs. Hi JUSUF LAKORO (mantan Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sekarang Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2009 sampai dengan Februari 2014 yang sempat memproses penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan usulan pemecatan terhadap Penggugat kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara ;-----
- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memproses izin belajar dari beberapa PNS berdasarkan surat rekomendasi dari Bupati Bolaang Mongondow Utara ;-----
- Bahwa substansi dari surat rekomendasi tersebut adalah tidak meninggalkan tugas pokok dan terhadap ketentuan tersebut telah diketahui oleh setiap PNS yang mengajukan izin belajar ;-----
- Bahwa dari ke 15 (lima belas) PNS yang diberikan izin / tugas belajar berdasarkan surat rekomendasi dari Tergugat, hanya Penggugat yang tidak pernah mengajukan Laporan Berkala atas Hasil Pelaksanaan Pendidikan kepada Saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, terbukti didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat di atas tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat substansial ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra, yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural maupun substansial, oleh karenanya telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas, sedangkan dalil-dalil pihak Penggugat tidak terbukti di

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap semua alat-alat bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, serta fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan perkara ini berjalan tetap dipertimbangkan, akan tetapi tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara mufakat, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juli 2014**, oleh **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.** dan **MARIA P. TELEW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2014** oleh **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, S.H.**, dan **MARIA P. TELEW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANTONIUS WOWILING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**T T D**

**RETNO ARIYANI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**METERAI + T T D**

**JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**T T D**

**MARIA P. TELEW, S.H.**

**PUTUSAN Perk. No. 03/G/2014/PTUN.MDO..**



**PANITERA PENGANTI,**

**T T D**

**ANTONIUS WOWILING, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 03/G/2014/PTUN.MDO.**

1	PNBP	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp. 220.000,-
3	Meterai	Rp. 6.000,-
4	Redaksi Putusan	Rp. 5000,-
5	<u>ATK</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>

**J U M L A H     =     Rp. 311.000,-**

**TERBILANG = Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah ,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)